

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data disini adalah uraian yang disediakan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dengan topik sesuai dalam pertanyaan yang peneliti lakukan dan peneliti amati dalam proses penelitian berlangsung. Paparan data ini diperoleh dari sumber data yang telah peneliti lakukan yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, dalam paparan data ini peneliti akan menguraikan hasil dari lapangan yang berlokasi di desa Meddelan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep.

Sebelum membahas fokus penelitian, maka perlu kiranya peneliti menjelaskan mengenai kondisi atau latar belakang dari desa ini. Guna untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian. sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar. Maka dalam penelitian ini perlu diketahui yaitu data wilayah di lokasi penelitian seperti sejarah desa, pendidikan penduduk, pembagian wilayah, jumlah penduduk, tenaga kerja masyarakat, serta mata pencaharian masyarakat desa Meddelan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep, yaitu sebagai berikut:

1. Sejarah Desa

Secara faktual memang desa Meddelan tidak mempunyai sejarag yang pasti dan itu tidak akan pernah juga terlepas dari bagaimana terciptanya desa-desa di sekitar desa Meddelan ini khususnya di

kecamatan Lenteng. Kalau dari segi geografisnya maka desa meddelan ini merupakan desa yang subur dan makmur karena desa Meddelan terdiri dari persawahan-persawahan yang potensial dan desa Meddelan ini bisa dikenal dengan desa sebagai penghasil gabah terbanyak se kecamatan Lenteng khususnya hampir diseluruh desa.

Perlu peneliti sampaikan bahwa desa Meddelan termasuk dalam wilayah kecamatan Lenteng yang terletak sekitar \pm 5 km dari Kecamatan kota, secara geografis desa Meddelan merupakan sebuah desa yang sangat potensi dalam penghasilan di bidang pertanian, karena desa Meddelan merupakan desa ang terdiri dari persawahan dan tegalan curah jumlah penduduk desa Meddelan yang cukup banyak, angka curah hujan rata-rata tahunan cukup rendah, sebesar \pm 28-32 mm/thn.

2. Pendidikan Penduduk

Tabel 1.1 Pendidikan Penduduk Desa Meddelan

| Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
|--|-----------|-----------|
| Usia 3-6 tahun yang sedang TK / play group | 61 | 76 |
| Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 250 | 235 |
| Tamat SD / sederajat | 223 | 236 |
| Tamat SMP / sederajat | 145 | 178 |
| Tamat SMA / sederajat | 247 | 235 |

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Tamat D-3 / sederajat | 7 | 12 |
| Tamat S-1 /sederajat | 21 | 32 |
| Tamat S-2 / sederajat | 3 | - |
| Jumlah | 957 | 1.004 |
| Jumlah total | 1.961 | |

Sumber: Kantor Desa Meddelan

3. Pembagian Wilayah

Desa Meddelan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep memiliki luas tanah sekitar 1,78 KM, yang terdiri dari beberapa Dusun diantaranya:¹

- a. Dusun Tonggal
- b. Dusun Meddelan Timur
- c. Dusun Meddelan Tengah
- d. Dusun Meddelan Barat

4. Jumlah Penduduk

Desa Meddelan mempunyai jumlah 2.991 penduduk, yang terdiri dari 1.411 penduduk laki-laki dan 1.580 penduduk perempuan. Berikut paparan dalam tabel:²

Tabel 1.2 Jumlah penduduk Desa Meddelan Menurut Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|--------|
| Laki-laki | 1.411 |

¹ Dokumentasi Profil Desa Meddelan, 2022.

² Dokumentasi Profil Desa Meddelan, 2022

| | |
|-----------|-------|
| Perempuan | 1.580 |
| Jumlah | 2.991 |

Sumber: Kantor Desa Meddelan

5. Tenaga Kerja Masyarakat

Tabel 1.3 Tenaga kerja masyarakat Desa Meddelan

| Tenaga Kerja | Laki-laki | Perempuan |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Penduduk usia 18-56 tahun | 325 | 278 |
| Penduduk usia 56 tahun ke atas | 290 | 390 |
| Jumlah | 615 | 668 |
| Jumlah total | 1.283 | |

Sumber: Kantor Desa Meddelan

6. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Meddelan

Tabel 1.4 jumlah mata pencaharian masyarakat Desa Meddelan

| Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Buruh Tani/Buruh Nelayan | 2.011 | 862 |
| PNS | 9 | 3 |
| Pegawai Swasta | 30 | 11 |
| Wiraswasta/Pedagang | 89 | 43 |
| TNI | 2 | 0 |
| POLRI | 1 | 0 |
| Bidan (Swasta/Honorar) | 0 | 1 |
| Perawat (Swasta/Honorar) | 14 | 3 |

| | | |
|---------------------------------|-------|-----|
| Pengrajin industri rumah tangga | 12 | 14 |
| Dosen swasta | 3 | - |
| Jumlah | 2.171 | 937 |

Sumber: Kantor Desa Meddelan

a. Mekanisme Jual Beli Petasan Berbahan Peledak di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Dalam kehidupan sehari-hari salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli. Terjadinya usaha jual beli itu adalah dengan saling tukar menukar antara benda dengan benda atau suka sama suka dan rela sama rela. Jual beli ini merupakan salah satu mata pencaharian yang berbeda-beda, sehingga dari adanya mata pencaharian ini bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalani hidupnya.

Dalam jual beli kali ini yaitu jual beli petasan berbahan peledak yang mana sudah jelas bahwa petasan tersebut mengandung unsur-unsur kemudhratan kepada kita karena terbuat dari bubuk mesiu. Bubuk mesiu adalah bahan peledak dari campuran belerang, arang dan kalium nitrat

Ketika transaksi jual beli tersebut terjadi, pihak penjual berkewajiban untuk menjelaskan secara terang dan jujur mengenai petasan yang diperjualbelikan tersebut kepada pihak pembeli agar mereka mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan dan

mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita terjadi kepada diri kita yang sedang memainkan petasan tersebut.

Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil tanpa ganti hibah. Artinya terdapat beberapa ketentuan dalam jual beli yang dilarang dalam Islam. Salah satu contohnya jual beli yang mendatangkan kemudharatan seperti halnya jual beli petasan berbahan peledak ini.

Berdasarkan hasil observasi, mekanisme jual beli petasan ini yang terjadi di desa Meddelan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep memiliki beragam cara serta usia dalam transaksi jual beli petasan tersebut. Mulai dari pihak penjual yang menawarkan petasannya dengan menjelaskan macam-macam serta harganya secara satu persatu dan juga ada yang hanya menjelaskan jenis petasan dan harganya ketika pembeli menanyakan petasan tersebut. Selain itu, pembeli petasan tersebut juga bermacam-macam, mulai dari usia anak kecil hingga dewasa dan itu mayoritas laki-laki.

Dalam melakukan transaksi jual beli petasan tersebut, ada beberapa faktor pendorong yang menjadi pemicu para pembeli tertarik sehingga terjadi transaksi jual beli petasan yang berbahan peledak tersebut. Dari data yang peneliti peroleh dari lapangan melalui wawancara langsung bahwa masyarakat desa Meddelan melakukan transaksi jual beli petasan tersebut yaitu karena untuk memeriahkan suatu acara sekaligus hanya untuk bersenang-senang. Akan tetapi mereka sedikit tidak

mementingkan apa saja kemudharatan dalam petasan tersebut. Apalagi apabila pembelinya itu anak kecil yang masih umurnya kurang mencukupi akan barang tersebut dan masih kurang mengetahui apa yang harus dihindari ketika bermain petasan tersebut. Dan ini terjadi bukan hanya pada bulan ramadhan ataupun hari raya besar Islam, akan tetapi pada bulan maulid di desa Meddelan ini juga sangat antusias dalam bermain petasan. Sehingga meskipun bukan pada bulan ramadhan dan hari raya besar Islam, penjual petasan juga menyediakan berbagai macam petasan pada bulan-bulan lain, seperti halnya pada bulan maulid nabi.³

Informan yang pertama kali peneliti temui yaitu tokoh masyarakat sekaligus kepala desa Meddelan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep yaitu bapak Moh. Haris S. Sos, MM berikut penuturannya:

“Menurut saya jual beli petasan di desa ini sangatlah lumrah. Apalagi pada anak laki-laki yang masih dibawah umur. Mereka itu hanya mementingkan kesenangan belaka tanpa mengetahui apa saja kemudharatan yang ada pada petasan tersebut. Padahal salah satu masyarakat desa ini sudah ada korban dari petasan tersebut. Dan merekapun masih tetap memainkan petasan itu. Seperti yang saya amati selama ini, bahwa faktor pendorong untuk menjual adalah faktor ekonomi. Dengan berjualan masyarakat pasti mempunyai penghasilan yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti halnya jual beli petasan ini. Meskipun barang yang diperjualbelikan itu sudah jelas berbahaya tetapi pihak penjual tidak akan memandang hal itu, yang penting dapat menghasilkan uang”.⁴

Selanjutnya yang peneliti temui yaitu Radief Alan Abdullah selaku pembeli petasan berikut penuturannya:

³ Peneliti, *Observasi Langsung* (25 Maret 2022)

⁴ Moh. Haris, *Wawancara Langsung*, (Meddelan, 29 Maret 2022)

“Jadi begini, menurut saya petasan itu memang berbahaya apalagi pada petasan atau kembang api yang cara mainnya itu dengan di hadapkan ke atas. Dan biasanya yang lebih cenderung takut ke petasan itu adalah perempuan. Karena perempuan kalau mendengar bunyi dari petasan tersebut suka terkejut dan bisa saja kejang-kejang. Dan hal ini sudah sangat jelas bahwa petasan berbahaya. Dan selama saya membeli petasan tersebut biasanya untuk ada keperluan seperti salah satu contoh kemaren ketika ada acara pawai obor di madrasah. Saya yang membeli petasan dan membakarnya. Akan tetapi karena saya sudah lebih mengetahui bagian mana yang tidak boleh dipegang ketika bermain petasan tersebut jadi insyaallah tidak akan terjadi sesuatu yang buruk kepada saya.”⁵

Selanjutnya saya juga mewawancarai ibu dari Radief Alan Abdullah yaitu ibu Susi selaku ibu dari pembeli petasan berikut penuturannya:

“Anak saya ini memang sering membeli petasan di pasar Lenteng. Apalagi ketika pada bulan maulid nabi, di desa ini biasanya sangat antusias dalam bermain petasan. Salah satunya anak saya yang biasanya sering di ajak oleh teman-temannya untuk membeli dan memainkan petasan tersebut pada saat acara pengajian maulid nabi. Dan hal itu sebenarnya saya pribadi tidak memberikan izin untuk membeli dan memainkan petasan tersebut, karena itu memang membahayakan kepadanya dan sayapun sangat takut terjadi apa-apa kepada anak saya”

Informan selanjutnya yang saya temui adalah Firmansyah selaku pembeli petasan berikut penuturannya:

“Bermain dan membeli petasan adalah salah satu kesenangan saya, apalagi ketika mendekati bulan ramadhan, hari raya besar, acara-acara, dan bahkan pada bulan maulid nabi pun saya juga antusias dalam membeli petasan. Hal ini terjadi karena saya mengikuti zaman. Sebenarnya saya tahu bahwa petasan tersebut berbahaya, akan tetapi saya lebih peduli kepada kesenangan saya dan temen saya dari pada bahayanya. Semuanya tergantung

⁵ Radief Alan Abdullah, *Wawancara Langsung*, (Meddelan, 27 Maret 2022)

seberapa bahayanya, kalau cuma petasan saya rasa boleh-boleh saja dijual”.⁶

Informan selanjutnya yang saya temui adalah Mashudi selaku penjual petasan berikut penuturannya:

“Mekanisme dari menjual petasan tersebut yaitu harus mempunyai modal dan mempunyai kesiapan diri untuk menjual petasan itu. Karena ketika dilapangan penjual harus bertanggungjawab terhadap adanya jual beli petasan tersebut. Dan untuk penghasilan selama saya mejual alhamdulillah lumayan banyak. Apalagi ketika bulan ramadhan. Karena jual beli petasan itu termasuk jual beli pasaran yang selain bulan ramadhan tidak menjualnya, kecuali pada hari-hari tertentu misalnya haflatul imtihan, hari raya besar Islam dan juga pada maulid nabi. Itu biasanya juga lumayan banyak pembeli. Dan biasanya saya menjual petasan yang bermacam-macam, seperti kembang api petasan roman, petasan disko, petasan luncur, petasan misil roket, petasan kupu-kupu dan lain-lain”.⁷

Selain itu, peneliti juga menemui informan selanjutnya yaitu bapak

H. Norkhalis selaku tokoh masyarakat di desa Meddelan Kecamatan

Lenteng Kabupaten Sumenep:

“Menurut saya, penduduk didesa Meddelan ini sangat kompak dalam hal apapun. Apalagi bagian remaja laki-lakinya. Mulai dari acara apapun, entah itu acara nikahan, haflatul imtihan, pengajian, ataupun acara-acara lainnya yang diadakan di desa Meddelan ini. Remajanya itu bisanya selalu ikut andil dalam acara apapun. seperti salah satu contoh ketika pada acara pengajian yang diadakan pada bulan maulid nabi. Mereka itu sangat membantu sekali dalam melancarkan dan memeriahkan acaranya. Dan biasanya cara mereka memeriahkan acara pengajian tersebut dengan menyulut petasan pada saat acara akan dimulai, qiyam, dan pada saat kyiai rabu. Hal itu bisa dibilang sudah menjadi kebiasaan remaja di desa Meddelan. Dan menurut sayapun hal seperti itu tidak lain bertujuan untuk memeriahkan acara. Dan semua itu hakikatnya memang sangat berbahaya, karena apabila mereka sudah

⁶ Firmansyah, *Wawancara Langsung*, (Meddelan, 27 Maret 2022)

⁷ Mashudi, *Wawancara Langsung*, (Meddelan, 28 Maret 2022)

berkoar-koar dalam menyulut petasan itu mereka seakan-akan tidak mengetahui kalau petasan yang mereka sulut itu sangat berbahaya. Akan tetapi, karena mereka sangat antusias dan sangat merasa senang serta terhibur dengan adanya petasan itu maka, di desa Meddelan ini sampai sekarang masih banyak sekali yang memperjualbelikan petasan tersebut.”

Jadi, dari hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa jual beli petasan yang dilakukan di desa Meddelan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam memeriahkan suatu acara seperti maulid nabi. Meskipun sebenarnya mereka sudah sama mengetahui bahwa petasan tersebut berbahaya untuk kita apalagi untuk anak kecil. Selain itu tujuan dari membeli petasan tersebut mayoritas hanya untuk bersenang-senang dan memeriahkan suatu acara. Dan jual beli ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Meddelan pada bulan ramadhan, hari raya besar Islam serta maulid nabi.

b. Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Jual Beli Petasan Berbahan Peledak di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Di dalam hukum ekonomi syari’ah sudah dijelaskan rukun dan syarat dalam melakukan jual beli yang benar. Dan hasil pengamatan peneliti bahwa masyarakat desa Meddelan yang melakukan transaksi jual beli ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku di dalam hukum ekonomi syari’ah. Akan tetapi, barang yang

diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan serta tidak mengandung unsur kemudharatan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Alvin Hidayat selaku pembeli petasan berikut penuturannya:

“Selama saya membeli petasan biasanya bukan hanya untuk bersenang-senang saja tetapi untuk menghibur suatu acara serta menghibur sesama teman. Dan sayapun juga sudah tahu bahwa petasan tersebut sudah jelas sangat berbahaya. Tetapi karena saya sudah terlalu senang dengan petasan tersebut jadi *easy going* saja lah. Selain itu, yang saya tahu transaksi yang terjadi selama ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku”.⁸

Selanjutnya ditambah oleh bapak Subardi selaku penjual petasan berikut penuturannya:

“Menjual petasan adalah salah satu pekerjaan saya yang penghasilannya lebih besar dari pada bertani. Saya sudah 5 tahun berjualan petasan di pasaran. Dan yang saya tahu jual beli petasan yang terjadi di pasaran saya itu sudah memenuhi sesuai dengan syariat. Dan sayapun juga tahu bahwa petasan yang dijual itu berbahaya. Akan tetapi, saya tetap menjualnya dengan alasan untuk menghidupkan keluarga dengan hasil berjualan petasan tersebut. biasanya petasan yang saya jual itu pada bulan ramadhan, maulid nabi. Dan sayapun menjual berbagai macam petasan diantaranya petasan air mancur, petasan kembang api telur dino, petasan bola-bola, petasan cabe mini, petasan luncur, petasan disko, petasan misil roket. Petasan yang terlaris pada hari raya Islam dan maulid nabi biasanya kembang api yang cara bermainnya di hadapkan ke atas”.⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa jual beli petasan itu memang berbahaya. Akan tetapi, jual beli yang terjadi di desa Meddelan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah. Jual beli petasan ini sama-sama menguntungkan antara penjual dan

⁸ Alvin Hidayat, *Wawancara Langsung*, (Meddelan, 27 Maret 2022)

⁹ Subardi, *Wawancara Langsung*, (Meddelan, 28 Maret 2022)

pembeli. Karena pada pihak pembeli dapat memeriahkan sebuah acara sekaligus dapat menggembirakan hati kita, sedangkan pada penjual jual beli ini dapat menambah perekonomian keluarga apalagi pada bulan ramadhan dan lainnya, akan tetapi terdapat kendala juga dalam tempat pasarannya. Karena jual beli petasan tersebut dilakukan secara pasaran saja.

Didalam suatu perdagangan pasti akan ada kerugian dan keuntungan, dan juga tidak luput dari resiko dalam menjual sesuatu khususnya menjual petasan.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh ibu Marmi selaku penjual petasan di desa Meddelan, berikut penuturannya:

“Selama saya menjual petasan dipasaran itu, pasti terdapat masalah-masalah yang mungkin sudah biasa untuk seorang pedagang, apalagi pedagang kaki lima yang untuk memiliki tempat berjualan saja itu sulit. Dan biasanya resiko pedagang kaki lima ataupun seperti saya ini adalah harus berhadapan dengan aparat keamanan, berhadapan dengan masyarakat. Tetapi kalau soal keuntungan itu tergantung sejauh mana keinginan kita untuk mendapatkan untung dari penjualan tersebut. biasanya yang banyak terjual salah satunya pada bulan maulid nabi. Dimainkan ketika ada acara pegajian misalnya. Dan petasan yang saya jualpun bermacam-macam seperti kembang api gangsing, petasan disko, petasan cabe, kembang api air mancur dan lain-lain”.¹⁰

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah pekerjaan bisnis apapun itu harus siap menanggung kerugian dan keberuntungannya. Dan hal itu sudah menjadi kebiasaan dalam berbisnis. Dalah satu contohnya ketika berjualan petasan yang dijual secara pasaran. yang

¹⁰ Marmi, *Wawancara Langsung*, (Meddelan, 29 Maret 2022)

bisa dibidang dalam mencari tempatnya saja sudah lumayan sulit. Sedangkan petasanya itu biasanya dijual hanya pada waktu-waktu tertentu, salah satu contoh pada waktu bulan maulid nabi. Dan itu penduduk desa Meddelan berbondong-bondong membeli petasan ke pasar untuk di sulut di acara maulid nabi yang di laksanakan di desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

c. Perspektif Masalah Mursalah Tentang Jual Beli Petasan Di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Di dalam syarat-syarat Masalah Mursalah ini menjelaskan bahwa dalam mengambil suatu kemaslahatan harus juga memperhatikan keburukan yang akan ditimbulkan serta kemaslahatan atau manfaat yang kemudian mengandung sebuah kebenaran. Artinya tidak boleh untuk menduga-duga dan tidak boleh bertentangan dengan hukum syara'.

Dari hasil observasi lapangan, seorang pedagang kaki lima itu sebenarnya tidak mengurus terlebih dahulu peridzinan berjualan. Mereka berjualan di pinggir jalan itu dengan berangkat dari niat bekerja mereka tanpa memikirkan hal itu. Karena menurut mereka, apabila mereka masih mengurus surat peridzinan itu kepada kades di pasar yang mereka tempati untuk berjualan, maka itu tidak akan diperbolehkan untuk berjualan dan mereka pun tidak bisa menambah perekonomian dalam keluarganya. Sama halnya dengan pedagang petasan yang hanya berjualan di psaran saja dan dipinggir jalan. Itu

juga tidak melakukan peridzinan terlebih dahulu kepada yang terhormat, karena mereka yakin bahwa dengan berjualan petasan pada bulan ramadhan, hari besar Islam dan maulid nabi itu mendapatkan hasil yang lumayan banyak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Moh. Rajil Khamal selaku pembeli didesa Meddelan, berikut penuturannya:

“Saya salah satu orang yang sangat senang sekali jika menyulut petasan. Maka dari itu saya sering sekali membeli petasan untuk memeriahkan acara salah satunya pada acara pengajian di bulan maulid nabi, dan untuk membahagiakan diri sendiri serta teman-teman saya. Selama saya membeli petasan biasanya saya membeli petasan yang lumayan murah harganya. Dan suatu hari ketika saya membeli petasan itu ternyata petasannya tidak seperti yang saya bayangkan. Yaitu sumbu petasannya tidak ada, dan artinya petasannya tidak dapat menyala. Ketika terjadi seperti itu saya mencoba mengembalikan petasan itu dengan petasan yang baru ke penjualnya, akan tetapi tidak diperbolehkan. Dan itu termasuk kerugian saya seorang pembeli”.¹¹

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Nadirah yaitu ibu dari Moh. Rajil Khamal selaku pembeli petasan berikut penuturannya:

“Menurut saya petasan itu membahayakan kepada anak-anak, karena suatu hari anak saya pernah membeli petasan dan memainkannya hingga pada akhirnya tangan anak saya itu pernah terkena petasan itu akibat lambat untuk melepaskannya. Dan ketika itu anak saya sedang memainkan petasan kupu-kupu dengan harga eceran Rp. 2.500. Dan sejak kejadian itu anak saya mulai berkurang untuk bermain petasan karena dia sudah trauma akan apa yang sudah terjadi kepadanya dulu.”

¹¹ Moh. Rajil Khamal, *Wawancara Langsung*, (Meddelan, 29 Maret 2022)

Selanjutnya di tambah oleh mashudi selaku penjual, berikut penuturannya:

“Jujur saja, saya merupakan salah satu penjual yang bisa dibilang kurang mengetahui pada aturan yang berlaku. Akan tetapi sepemahaman saya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat disini sudah sesuai dengan aturan yang ada..”¹²

Jadi, hasil wawancara di atas dinyatakan bahwa mereka yang melakukan transaksi jual beli petasan berbahan peledak tersebut mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikan itu sangat membahayakan kepada kita dan itu tidak membuat masyarakat Meddelan berhenti memperjualbelika petasan itu. Sedangkan untuk transaksinya yang dilakukan di desa Meddelan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.¹³

B. Temuan Penelitian

Dalam penyajian berikutnya peneliti mendiskripsikan tentang temuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa temuan mengenai jual beli petasan yang dilakukan di desa Meddelan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep baik dari segi mekanisme jual beli petasan hingga faktor dan tujuan masyarakat melakukan jual beli petasan berbahan peledak tersebut.

Berikut ini hasil yang telah diteliti dengan cermat dan baik di desa Meddelan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep mengenai mekanisme jual beli petasan antara penjual dan pembeli:

¹² Mashudi, *Wawancara Langsung*, (Meddelan, 28 Maret 2022).

¹³ Peneliti, *Observasi Langsung*, (Meddelan, 30 Maret 2022).

1. Jual beli petasan yang dilakukan masyarakat di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep itu terdiri dari penjual dan pembeli yang bisa dibilang sudah menjadi kebiasaan didesa ini ketika ada moment-moment tertentu
2. Penjual menyiapkan berbagai macam petasan dari mulai harga paling murah hingga harga standart ketika sudah mendekati bulan ramadhan, hari raya besar Islam, dan maulid nabi.
3. Mayoritas masyarakat Meddelan ini sudah mengetahui bahwa petasan berbahaya tetapi mereka tetap memperjualbelikan.
4. Masyarakat beranggapan bahwa faktor pendorong pembeli tertarik membeli petasan karena untuk bersenang-senang dan untuk memeriahkan suatu acara
5. Petasan dijual secara pasaran, artinya tempat penjualannya itu tidak menetap dan juga dijual pada musiman atau pada hari tertentu seperti hari raya besar Islam, bulan ramadhan, dan bulan maulid nabi. selain itu jika menjual petasan dipasaran tetapi tidak mempunyai teman atau kenalan di pasar maka itu akan sulit mendapatkan tempat yang enak meskipun jualannya tiap tahun.
6. Masyarakat beranggapan bahwa jual beli yang mereka lakukan itu seperti halnya jual beli pada umumnya, yaitu jual beli yang sudah sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

7. Menjual petasan memberikan manfaat, sebab dari penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan dari penjual baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.
8. Pedagang dalam jual beli petasan beranggapan jika tidak menjual barang yang diminati oleh orang pada umumnya entah yang anak-anak, yang muda maupun yang dewasa, maka akan mengakibatkan kepada penghasilan yang tidak cukup, karena mereka tidak bisa menggantungkan hidupnya kepada sesuatu yang lebih penting. Artinya untuk meminimalisir suatu keburukan yang akan terjadi kepada kita. Seperti contoh jika kita tidak melakukan perdagangan maka kita tidak memiliki materi, sehingga dengan ketiadaan itu bisa mengakibatkan kita stres atau gila.

C. Pembahasan

Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan, berikut ini dijelaskan mengenai mekanisme jual beli petasan serta pembahasannya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951:

a. Mekanisme Jual Beli Petasan Berbahan Peledak di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Menjual dan membeli adalah dua kata yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, apabila digabungkan keduanya maka berarti salah satu pihak menjual dan ada pihak yang lain membeli, hal tersebut termasuk dengan perjanjian jual beli. Yang mana pengertian

dari perjanjian itu sendiri adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga benda yang telah diperjanjikan.

Kegiatan yang berhubungan dengan bahan peledak di Indonesia itu tidak diperbolehkan. Karena petasan merupakan salah satu dari bahan peledak yang memiliki daya ledak rendah (*low explosive*), maka petasan tidak diperbolehkan. Pengertian petasan sendiri adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam penggunaannya, fungsi petasan digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa, diantaranya perayaan tahun baru, hari besar Islam, perkawinan, haflatul imtihan, maulid nabi dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam mengetahui praktik transaksi yang dilakukan oleh masyarakat desa Meddelan kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini merupakan jual beli yang seperti biasanya dan mengandung unsur kemudharatannya meskipun ada juga kemanfaatannya. Akan tetapi jual beli petasan ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat desa Meddelan.

Dalam suatu akad perjanjian antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi tersebut sebelumnya memang sudah menyetujui atas apa yang telah ditawarkan oleh penjual. Penelitian kali ini terdapat transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual petasan dan pembeli

petasan. Seperti biasanya orang yang akan membeli mengahampiri penjual petasan yang akan dibelinya. Setelah itu, penjual petasan tersebut memiliki cara-cara tersendiri dalam berdagang. Seperti yang sudah dipaparkan di hasil wawancara bahwasanya penjual menawarkan petasannya satu persatu dengan menyebutkan harga dari macam-macam petasan itu. Dan ada juga penjual yang hanya memberitahukan harga petasan tersebut apabila pembeli menanyakannya. Dan untuk konsumen dalam pembelian petasan ini bermacam-macam, mulai dari anak kecil hingga dewasa.

Ketika konsumen anak kecil, terkadang penjual lebih menyarankan membeli petasan yang ada pegangannya. Karena mereka (penjual) sebenarnya mengetahui bahwa yang mereka jual itu barang-barang yang sangat mengandung kemudharatan. Akan tetapi mereka tetap menjual petasan tersebut agar perekonomiannya bertambah apalagi ketika bulan ramadhan, hari raya besar Islam, maulid nabi serta hari-hari lainnya.

Dalam mekanisme jual beli petasan berbahan peledak yang dilakukan oleh masyarakat di desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep seperti yang telah terjadi pada Mashudi selaku salah satu penjual yang peneliti wawancara. Mashudi pernah menerima konsumen yang mengembalikan petasannya karena terdapat kecacatan pada petasannya, seperti petasan yang tidak bisa dinyalakan karena tidak ada sumbunya dan petasan yang lembab. Hal itu sebenarnya

kesalahan dari penjual tidak mengecek terlebih dahulu barang akan dijualnya, dan itu bisa membuatnya rugi.

Akan tetapi disisi lain penjual menjual petasan dianggap sebagai kegiatan jual beli yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar pada hari-hari tertentu salah satunya pada bulan Maulid Nabi khususnya ketika ada acara pengajian Maulid Nabi. Demikian juga bagi pembeli, membeli dan menyalakan petasan dianggap sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan dan harus dilakukan dalam menyambut hari-hari tertentu, mereka melakukan itu semua tanpa berfikir bahayanya apa saja yang akan ditimbulkan akibat ledakan dari petasan tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan tentang petasan yang dijual oleh masyarakat Meddelan ini bermacam-macam, berikut macam-macam petasan dan harganya:

| NO | Nama Petasan | Harga |
|-----------|---------------------|--------------|
| 1 | Petasan air mancur | Rp. 10.500 |
| 2 | Petasan telur dino | Rp. 2.300 |
| 3 | Petasan bola-bola | Rp. 23.000 |
| 4 | Petasan cabe mini | Rp. 2.500 |
| 5 | Petasan luncur | Rp. 35.000 |
| 6 | Petasan disko | Rp. 6.000 |
| 7 | Petasan misil roket | Rp. 15.000 |
| 8 | Petasan Roman | Rp. 20.000 |

| | | |
|----|---------------------------|------------|
| 9 | Petasan kupu-kupu | Rp. 2.500 |
| 10 | Petasan gangsing | Rp. 5.000 |
| 11 | Petasan mainan ular cobra | Rp. 10.000 |
| 12 | Petasan pretek gold | Rp. 7.000 |
| 13 | Petasan Banting | Rp.2.500 |
| 14 | Petasan gesek tarik gores | Rp. 3.100 |
| 15 | Petasan pesta ulang tahun | Rp. 25.000 |
| 16 | Petasan bola warna-warni | Rp. 28.000 |

b. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Petasan Berbahan Peledak di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Jual beli dalam Islam merupakan pertukaran harta dengan harta antara dua belah pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak akan luput dari transaksi jual beli, khususnya di desa Meddelan kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep yang masyarakatnya banyak melakukan transaksi jual beli tersebut. Jual beli (al-bai') dalam Hukum Ekonomi Syari'ah adalah pertukaran harta dengan barang antara kedua belah pihak atas dasar

saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Berbicara mengenai jual beli, maka tidak lepas dari konsep akad yaitu perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. pada bab terdahulu penulis mengemukakan mengenai beberapa cara yang ditempuh dalam berakad diantaranya:

1. Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*khitbah*).
2. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. Sehingga muncullah kaidah:

الإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِأَخْرَاشِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.

3. Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
4. Dengan cara *lisan al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'*

(titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.¹⁴

Dari macam-macam cara berakad diatas, sudah dijelaskan bahwa kita dapat melakukan akad bukan hanya dengan lisan serta bertatap muka langsung. Akan tetapi di dalam Hukum Ekonomi Syari'ah itu memiliki cara-cara tersendiri dalam melakukan akad, maka hal itu dapat mempermudah kita sebagai masyarakat melakukan transaksi jual beli yang dilakukan sehari-hari.

Suatu benda yang terlibat didalam transaksi jual beli itu disebut sebagai obyek. Obyek dalam jual beli itu merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam melakukan transaksi jual beli. Karena obyek tersebut merupakan salah satu rukun dalam jual beli. Obyek tersebut disebut dengan *Ma'qud 'alaih* yaitu obyek transaksi dimana suatu transaksi yang dilakukan diatasnya.

Secara umum obyek dalam jual beli itu adalah harta yang dijadikan pertukaran oleh orang yang melakukan akad jual beli tersebut yang disebut sebagai barang jualan dan harga. Dan juga ulama fiqih sepakat bahwa jual beli yang dianggap sah apabila obyek yang diperjualbelikan tersebut adalah barang yang tetap atau bermanfaat serta tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan didalamnya.

Adapun syarat dari obyek didalam jual beli dalam Hukum Ekonomi Syari'ah adalah sebagai berikut:

¹⁴ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, 2

1. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
2. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
3. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
4. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
5. Barang yang diaqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
6. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan

terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.¹⁵

Dari teori yang sudah dijelaskan mengenai syarat-syarat obyek dalam jual beli, sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh pihak penjual diatas. Bahwa didalam prakteknya bahwa ketika ada pembeli yang akan membeli petasan, pihak penjual ada yang menawarkan macam-macam petasan kepada pembeli secara langsung dengan memberitahukan harga dari petasan tersebut, serta pembeli dapat memilih sendiri petasan yang mereka mau. Akan tetapi ada juga yang pihak penjual menawarkan macam-macam petasan dan sekaligus harganya apabila pembeli menanyakannya maksudnya tidak diberitahukan secara langsung kepada pembeli. Dengan hal itu tentu saja pihak penjual tidak memaksakan pembeli untuk membeli petasan tersebut, atau agar cepat laku dagangan petasan tersebut. apabila pembeli sudah cocok dengan petasan yang mereka pilihnya maka setelah itu dilanjutkan kepada transaksi jual belinya, dimana antara kedua belah pihak saling ridho dengan apa yang didaganginya.

Allah SWT mengharamkan kita umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil seperti halnya dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

¹⁵ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, 246-251.

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa:29).¹⁶

Pada dasarnya hukum jual beli di dalam Hukum Ekonomi Syari'ah adalah diperbolehkan apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan tidak dapat kemudharatan dalam jual beli tersebut. Dalam hal ini juga terdapat pada jual beli petasan di desa Meddelan yang masyarakatnya sangat banyak membeli petasan tersebut.

Berdasarkan hasil dilapangan tentang jual beli petasan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep menurut Hukum Ekonomi Syariah adalah tidak diperbolehkan. Karena dalam jual beli tersebut terdapat suatu kemudharatan kepada kita apalagi ketika konsumennya anak kecil yang masih dibawah umur. Sedangkan di dalam Hukum Ekonomi Syariah barang yang diperjualbelikan itu harus dapat di manfaatkan dan tidak mengandung kemudharatan.

c. Perspektif Masalah Mursalah Tentang Jual Beli Petasan Berbahan Peledak di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Saat ini lapangan pekerjaan semakin sulit, begitu pula di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang merupakan daerah pelosok. Sedangkan kebutuhan hidup semakin maningkat, sehingga membuat masyarakat berfikir untuk memilih berbisnis

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2): 275.

dengan bisnis apa saja yang dapat menguntungkan uang dan dapat menghidupkan keluarganya salah satunya berjualan petasan yang berbahan peledak.

Maksud dan tujuan mereka berjualan petasan berbahan peledak di pasaran tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu karena petasan tersebut termasuk salah satu barang dagangan yang banyak diminati oleh masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun masih saja gemar menyalakan petasan tersebut. Dengan keadaan ekonomi yang demikian serta peluang untuk berjualan petasan ini lumayan besar dengan omset yang lumayan tinggi membuat penjual terus menekuni pekerjaannya dalam berjualan petasan tersebut, apalagi ketika bulan maulid nabi yang biasanya digunakan untuk memeriahkan acara pengajian yang sedang berlangsung.

Jual beli petasan merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terkhusus masyarakat di Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Apalagi ketika ada suatu acara atau pada hari raya besar Islam, haflatul imtihan, serta acara pengajian pada maulid nabi itu mereka begitu antusias dalam memainkan petasan yang berbahan peledak tersebut. Hal ini sebenarnya sudah jelas bahwa petasan tersebut sangat mengandung unsur kemudharatannya akan tetapi juga terdapat kemaslahatannya.

Didalam bab II sudah dijelaskan mengenai syarat-syarat dari *masalah mursalah* itu sendiri, yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal
- 3) Kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan *nas* (Alqur'an dan Sunnah) dan *ijma'*.¹⁷

Jadi, dari syarat diatas menjelaskan bahwa di dalam mengambil kemaslahatan itu harus mempertimbangkan juga kemudharatan yang akan ditimbulkannya. Kalau mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkannya itu berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar *wahm*, artinya dibina dengan prediksi yang lebih besar kemungkinan salah dan kelirunya serta jauh dari kebenaran, sehingga tidak dapat dipakai sebagai pertimbangan hukum. Selain itu, kemaslahatan itu harus bersifat universal dan tidak boleh bertentangan dengan *nas* dan *ijma'*. Artinya kemaslahatan ini berlaku secara umum untuk kepentingan kolektif dan tidak boleh bersifat individual dan parsial.

Dari hal itu sudah jelas bahwa jual beli petasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini berbahaya. karena barang yang mereka jual belikan itu termasuk barang-barang yang mengandung bahan peledak dan tidak selayaknya dimainkan oleh anak-anak. akan tetapi, didesa Meddelan

¹⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih*, 90-94.

ini semua kalangannya sangatlah antusias dalam memperjualbelikan petasan tersebut. karena menurut mereka petasan itu di gunakan untuk memeriahkan suatu acara serta dapat membuat hati dan fikiran kita senang. Maka dengan kesenangan hati dan fikiran yang mereka rasakan itu, mereka tetap memperjualbelikan petasan tersebut.

Dan akal yang kompetensinya dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dalam jual beli petasan ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh informan dan narasumber sebelumnya bahwa tujuan dari adanya jual beli petasan ini adalah untuk menambah perekonomian didalam keluarga serta membuat pembeli merasa senang dan terhibur dengan adanya petasan tersebut. selain itu, untuk menghindari hal-hal buruk yang bisa saja terjadi kepada keluarganya apabila perekonomiannya sulit. Seperti contoh stres. Karena dengan perekonomian yang menengah kebawah membuat mereka banyak fikiran yang kemudia mereka tanggung dan menjadi beban hidup yang pada akhirnya stres dan dapat juga mengarah kepada perlakuan atau tindakan yang lebih berbahaya lagi misalnya membunuh seseorang atau keluarganya karena dampak dari minimnya perekonomian dalam suatu keluarga. Dan fakta seperti ini bukan lagi menjadi rahasia pribadi sebab banyak sekali pemberitaan di media terkait orang tua yang stres kemudian membunuh buah hati atau bahkan bunuh diri karena masalah ekonomi. Maka, hal itu dapat merusak pada kemaslahatan jiwa. Sedangkan kemaslahatan jiwa itu sendiri sangatlah penting. Sampai di

dalam Al-qur'an pun menjelaskan bahwa apabila orang yang membunuh maka dibunuh. Sesuai dengan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّن عِنْدِ رَبِّكَ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ - 18178

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih".(QS. Al-Baqarah 2: 178)¹⁹

Sehingga dalam hal ini, memelihara hidup manusia itu merupakan bagian yang utama dan hal baik dalam mengatasi perekonomian karena bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dan itu merupakan bagian dari pada syari'ah.

¹⁸ QS. Al-Baqarah (2):178

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al'Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sixma Exmedia Arka Leema, 2010), 27